



PERATURAN REKTOR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KREDIT AKTIVITAS KEMAHASISWAAN (KAK)
UNIVERSITAS PAMULANG

REKTOR UNIVERSITAS PAMULANG,

Menimbang : a. Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) sebagai bentuk menunjang pengembangan kualitas mahasiswa dalam bidang non-akademik di Universitas Pamulang khususnya ekstrakurikuler minat, bakat, dan penalaran. Oleh karena itu peraturan ini harus diketahui dan dijadikan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang;

b. Untuk membantu dan membekali mahasiswa agar siap terjun ke Masyarakat, khususnya dalam bidang *Softskills*, KAK adalah bentuk penghargaan yang berhak diperoleh mahasiswa berdasarkan kegiatannya dan sebagai tolok ukur aktivitas ekstra/intra/ko-kurikuler mahasiswa; dan

c. Sehubungan dengan point a dan b di atas, Kredit Aktivitas Kemahasiswaan perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor Universitas Pamulang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi tanggal 30 Juni 1998;
dan

5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sasmita Jaya Nomor 025a/A/O/YS.UNPAM/II/2021 tentang Statuta Universitas Pamulang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KREDIT AKTIVITAS
KEMAHASISWAAN (KAK) UNIVERSITAS PAMULANG.**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

- 1) Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) merupakan parameter yang digunakan untuk menilai dan menghargai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler; dan
- 2) KAK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *softskills* yang menjadi tuntutan penting dalam kompetisi dunia kerja.

BAB II

FUNGSI KAK

Pasal 2

Fungsi KAK adalah mendukung pembentukan karakter mahasiswa Universitas Pamulang dan menjadi syarat bagi mahasiswa dalam :

- 1) Mengikuti Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Project Work/Komprehensif, dan/atau;
- 2) Mendapatkan Beasiswa APBN/Instansi Internal/Instansi Eksternal, dan/atau; dan
- 3) Mengikuti Seleksi Mahasiswa Berprestasi.

BAB III LINGKUP TATA PENILAIAN KAK

Pasal 3

- 1) Kegiatan non akademik mahasiswa yang dinilai sebagai KAK adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dimulai pada saat mahasiswa mulai kuliah di Universitas Pamulang sampai dengan mahasiswa dinyatakan siap untuk melaksanakan Sidang Tugas Akhir/Skripsi/Project Work/Komprehensif;
- 2) Pelaporan KAK dilakukan dalam masa akademik tahun berjalan, dan dilaporkan setiap semester;
- 3) Pelaporan KAK wajib dilengkapi dengan menyerahkan salinan atau menggunggah bukti capaian kegiatan ke sistem sispema.unpam.ac.id;
- 4) Laporan KAK akan divalidasi oleh Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Admin Universitas;
- 5) KAK yang dilaporkan oleh mahasiswa, akan diberikan dalam bentuk Transkrip Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (TKAK) setiap semesternya;
- 6) TKAK dapat di download pada sistem sispema.unpam.ac.id, setelah di validasi oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi;
- 7) Unsur-unsur yang menjadi faktor penilaian dalam pelaksanaan KAK adalah sebagai berikut :
 - a. Keaktifan dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Keaktifan dalam organisasi kemahasiswaan di Kampus;
 - c. Keaktifan dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan Lembaga Kemahasiswaan & Alumni (LKA); dan
 - d. Keaktifan dalam organisasi di luar kampus.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- 1) Sasaran Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) ini adalah untuk seluruh mahasiswa aktif jenjang Strata I (S-1), Diploma III (D-III), dan Diploma IV (D-IV);
- 2) Seluruh mahasiswa UNPAM tersebut dalam ayat 1 di atas wajib memenuhi minimal poin sebagaimana diatur dalam peraturan Rektor ini.

BAB V
NILAI KUMULATIF MINIMAL KAK

Pasal 5

- 1) Mahasiswa dapat memenuhi Kredit Aktivitas Kemahasiswaan sesuai Nilai Kumulatif Minimal :

No	Jenjang	Nilai Kumulatif Minimal
1	Sarjana (S-1) & Diploma IV (D-IV)	100 (selama 4 tahun)
2	Diploma III (D-III)	75 (selama 3 tahun)
3	Program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)	50 (selama 2 tahun)
4	Mahasiswa Penerima Beasiswa Full dari APBN/APBD	150 (selama 4 tahun)

- 2) Pada prinsipnya mahasiswa yang tidak memenuhi Nilai Kumulatif Minimal yang dimaksud pada ayat (1) pasal 5 keputusan ini, tidak dapat mengikuti sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2), dan (3) pasal 2 keputusan ini, kecuali dengan Keputusan khusus Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III).

BAB VI
PENGURANGAN NILAI KAK

Pasal 6

- 1) Mahasiswa yang dinyatakan melanggar ketentuan yang tertulis pada Peraturan Rektor Nomor : 031/A/U/UNPAM/I/2020 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Pamulang, akan mendapatkan pengurangan Nilai Kumulatif yang sudah dikumpulkan;
- 2) Pengurangan Nilai Kumulatif sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Pengurangan Nilai Kumulatif
1	Ringan	10
2	Sedang	15
3	Berat	20

BAB VIII
PENYELENGGARA KAK

Pasal 7

- 1) Lembaga penyelenggara kegiatan kemahasiswaan meliputi Lembaga internal dan eksternal;
- 2) Lembaga Internal penyelenggara kegiatan kemahasiswaan meliputi :
 - a. Universitas Pamulang;
 - b. Seluruh Fakultas;
 - c. Seluruh Program Studi;
 - d. Lembaga Kemahasiswaan & Alumni (LKA);
 - e. Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 - f. Sasmita Jaya Televisi (SJTV);
 - g. Hubungan Masyarakat UNPAM (Humas UNPAM);
 - h. Himpunan Mahasiswa (HIMA);
 - i. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - j. Penugasan lainnya yang diresmikan oleh Rektor; dan
- 3) Lembaga Eksternal penyelenggara kegiatan kemahasiswaan mahasiswa meliputi semua Lembaga yang relevan untuk mengakomodasi kegiatan kemahasiswaan.

BAB VIII
PEMBERIAN PREDIKAT

Pasal 8

- 1) Predikat diberikan secara kualitatif kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini;
- 2) Pemberian predikat didasarkan pada total poin yang dikumpulkan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

Predikat	Perolehan
Unggul	Lebih dari 200 Poin
Sangat Baik	100 – 199 Poin
Baik	50 – 99 Poin
Kurang	< 50 Point

BAB IX
TABEL PENILAIAN KAK
Pasal 9

No	Kegiatan		Nilai	Dokumen	Periode Penilaian	Penilai & Sistem
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI						
A	Pemakalah dalam pertemuan Ilmiah	1. Internasional	25	Foto Kegiatan Sertifikat Surat Tugas Surat Undangan URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) KEGIATAN ILMIAH
		2. Nasional	20			
		3. Regional/Daerah	15			
		4. Internal UNPAM	10			
B	Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah	1. Internasional	25	Foto Kegiatan Sertifikat Surat Tugas Surat Undangan URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan	Tiap Jurnal	LKA (SISPEMA) KEGIATAN ILMIAH
		2. Terakreditasi Nasional	20			
		3. Belum Terakreditasi	15			
		4. Internal UNPAM	10			
C	Menulis Artikel di Media Massa	1. Internasional	15	Foto Kegiatan Naskah Artikel URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi	Tiap Tulisan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Nasional	10			
		3. Regional/Daerah	5			
D	Berperan aktif sebagai peserta pada pertemuan ilmiah/Minat Bakat (Workshop/Seminar)	1. Internasional	7	Foto Kegiatan Sertifikat Surat Tugas Surat Undangan URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) KEGIATAN ILMIAH
		2. Nasional	5			
		3. Regional/Daerah	2			
E	Berperan aktif mengikuti kegiatan kepedulian sosial/Pengabdian Masyarakat	1. Internasional	25	Foto Kegiatan Sertifikat Surat Tugas Surat Undangan URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) KEGIATAN ILMIAH
		2. Nasional	20			
		3. Regional/Daerah	10			
		4. Internal UNPAM	5			
F	Ikut serta dalam kompetisi bidang ilmiah/ Minat	1. Prestasi internasional (Juara I, II, III)	30	Dokumentasi Kegiatan Link Publikasi Kegiatan atau Pemberitaan Sertifikat Penghargaan Surat Tugas Delegasi Surat Undangan / Flyer Kejuaraan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) PRESTASI
		2. Peserta Kejuaraan Internasional	10			
		3. Prestasi Nasional (Juara I, II, III)	25			
		4. Peserta Kejuaraan Nasional	5			

		5. Prestasi Internal UNPAM (Juara I,II,III)	5			
		6. Peserta	1			
G	Menjadi Asisten Praktikum/laboratorium/mentor	1. Koordinator Asisten	15	Foto Kegiatan Sertifikat SK/Surat Tugas/Surat Undangan URL Penyelenggara	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Asisten	10			
		3. Studi Group/Research Group	7			
H	Ikut Serta dalam pameran	1. Internasional	20	Foto Kegiatan Sertifikat SK/Surat Tugas/Surat Undangan URL Penyelenggara	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Nasional	15			
		3. Regional/Daerah	5			
I	Proyek Riset	1. Proyek Riset UNPAM	20	Foto Kegiatan Sertifikat Surat Tugas Surat Undangan URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) KEGIATAN ILMIAH
		2. Proyek Riset Fakultas	15			
		3. Proyek Riset Lembaga	10			
		4. Proyek Riset Program Studi	7			
J	Mahasiswa Bekerja	1. Status Sebagai Pegawai Tetap Perusahaan	15	Surat Keterangan Sebagai Pegawai (Tertanggal 1 minggu sebelum upload di SISPEMA) Scan ID Card	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Wirausaha/Entrepreneur	15	Surat Izin Usaha (Minimal di tingkat Kecamatan)		
		3. Part Time (Jam/Minggu)	7	Surat Keterangan Sebagai Pegawai (Tertanggal 1 minggu sebelum upload di SISPEMA) Scan ID Card		
K	Pendaftaran Paten	Nasional	100	Foto Produk Naskah Spesifikasi Produk Bukti Pendaftaran/Hak Paten	Tiap Tahun	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
L	Hak Cipta Buku (Membuat Buku Ber-ISBN)	Ber-ISBN (buku Asli Diserahkan ke LKA)	30	Foto Buku Naskah Buku	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
M	Karya Cipta lagu yang telah dipublikasikan/rekaman/diakui	Lokal/Wilayah/Nasional	30	Naskah Lagu Link Publikasi Video Rekaman Lagu	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
N	Karya cipta seni tari yang telah dipentaskan/didokumentasikan	Lokal/Wilayah/Nasional	30	Naskah Tari Link Publikasi Video Rekaman Tari	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI

O	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Nasional	20	Sertifikat HKI Naskah yang di HKI-kan	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
ORGANISASI & KEGIATAN KEMAHASISWAAN INTERNAL KAMPUS						
A	Berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan (HIMA/UKM)	1. Ketua/Wakil	15	Foto Kegiatan Pengukuhan SK Pengukuhan	Tiap Tahun	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Committee	10			
		3. Anggota	5			
B	Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat Universitas Pamulang	1. Ketua/Wakil	10	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat Panitia Surat Undangan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Committee	7			
		3. Anggota	5			
C	Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat Nasional	1. Ketua/Wakil	15	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat Panitia Surat Undangan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Committee	10			
		3. Anggota	5			
D	Berperan aktif sebagai panitia dalam suatu kegiatan tingkat Internasional	1. Ketua/Wakil	20	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat Panitia Surat Undangan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/Steering Committee	15			
		3. Anggota	10			
E	Berperan serta aktif sebagai peserta pelatihan kepemimpinan	1. LKMM Pra-Dasar, Dasar, Menengah, Lanjutan	25	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat Surat Undangan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. LDKO	5			
F	Berperan serta aktif sebagai peserta	1. PKKMB Universitas	10	URL Penyelenggara Sertifikat	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. PKKMB Program Studi	7			

G	Berperan aktif dalam mempromosikan UNPAM	1. Kegiatan Promosi	7	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
H	Upacara Bendera	1. Petugas	4	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) MENTAL KEBANGSAAN
		2. Peserta	2			
I	Magang Internal UNPAM	1. Pengembang Sistem	20	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Laporan Hasil Kegiatan	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Tim Magang	15			
J	Berperan aktif mengusulkan proposal dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh kemdikbudristek	1. Sebagai Ketua	10	Foto Kegiatan Sertifikat Surat Tugas Surat Undangan URL Kegiatan/Link OJS/Link Publikasi Makalah/Jurnal/Artikel/Laporan	Tiap Tahun	LKA (SISPEMA) KEGIATAN ILMIAH
		2. Sebagai Anggota	5			
K	Berperan aktif sebagai tim Operator Tracer Study	1. Sebagai Ketua	10	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Laporan Hasil Kegiatan	Tiap Tahun	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sebagai Anggota	5			
L	Berperan Aktif sebagai panitia penyelenggara Kejuaraan tingkat Nasional	1. Sebagai Ketua	15	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat Panitia Surat Undangan	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sebagai Anggota	10			
M	Juri/Pelatih	Regional/Nasional/Internasional	15	Foto Kegiatan ST Kegiatan URL Penyelenggara Sertifikat Juri	Tiap Kegiatan	LKA (SISPEMA) REKOGNISI

ORGANISASI EKTRA KAMPUS

A	Organisasi Tingkat Internasional	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	25	Foto Kegiatan SK Penetapan URL Penyelenggara	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sebagai Anggota Biasa	5			
B	Organisasi Tingkat Nasional/Provinsi	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	20	Foto Kegiatan SK Penetapan URL Penyelenggara	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sebagai Anggota Biasa	5			
C	Organisasi Tingkat Kabupaten/Kecamatan	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	15	Foto Kegiatan SK Penetapan URL Penyelenggara	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sebagai Anggota Biasa	5			
D	Organisasi Tingkat RT/RW	1. Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	10	Foto Kegiatan SK Penetapan URL Penyelenggara	Tiap Semester	LKA (SISPEMA) REKOGNISI
		2. Sebagai Anggota Biasa	5			

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- 1) Menetapkan Peraturan Rektor tentang Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) sebagaimana dalam Keputusan ini;
- 2) Pemberian nilai Kredit Aktivitas Kemahasiswaan (KAK) sesuai dengan tabel dimaksud didasarkan pada bukti adanya sertifikat atau berkas lainnya untuk memperkuat penilaian yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau instansi terkait; dan
- 3) Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak Tahun Akademik 2024/2025 dan berlaku untuk angkatan 2022, 2023, 2024, dan seterusnya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 10 Agustus 2024
Rektor Universitas Pamulang



Dr. E. Nurzaman AM, M.M., M.Si.
NIDK. 8811520016

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Sasmita Jaya;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Wakil Dekan;
5. Para Ketua Program Studi; dan
6. Para Ketua Lembaga;